

BAUSUNG DALAM PENGANTIN MENURUT HUKUM ISLAM

M. Fikri Nurdiandi

Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

fikrinurdiandi@gmail.com

Abstract

The author's research is to discover the customs and traditions of the Banjari people in the wedding procession. Customs and traditions related to wedding processions have been practiced by the indigenous Banjars since ancient times from the ancestors of the Banjar tribe. The procession before the Walimahan wedding has a sequence that must be carried out by the bride and groom, starting from Basasuluh, Batatakunan, Badang, Maantar Patalian, Maantar and so on until reaching the Walimatul Ursy stage. The purpose of this study is to find out the implementation of the banjar traditional wedding ceremony tradition in the Banjar community, knowing the importance of wedding traditions in banjar traditional wedding ceremonies. Some traditional scholars and scholars about the tradition of marriage in traditional weddings in Banjar. This research is a field research with an empirical legal approach to qualitative research methods. The data type and source are primary data and secondary data. Observations and interviews are used as data collection instruments. The result of this study is that, first, the implementation of the Bausung tradition has an implied meaning, namely respect for ancestors, maintaining culture and avoiding all unwanted things. Second, the banjar customary marriage process is allowed in terms of Islamic law, it's just that it needs to be restructured to be in accordance with Islamic law, namely. It is believed (aqidah) and also there should be a change of the person who wears it for women, it must be mahram

Keywords: *Bausung, Perspective of Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian penulis adalah menemukan adat dan tradisi masyarakat Banjar dalam proses pernikahan yaitu Bausung. Adat dan tradisi yang berkaitan dengan prosesi pernikahan telah dipraktikkan oleh penduduk asli Banjar sejak zaman dahulu dari nenek moyang suku Banjar. Prosesi sebelum pernikahan Walimahan memiliki urutan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai, dimulai dari Basasuluh, Batatakunan, Badang, Maantar Patalian, Maantar dan seterusnya hingga mencapai tahap Walimatul Ursy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi upacara pernikahan adat banjar bausung pada masyarakat Banjar, mengetahui pentingnya tradisi pernikahan dalam upacara pernikahan adat banjar. Beberapa penghulu adat dan ulama tentang tradisi pernikahan dalam pernikahan adat di Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum empiris jenis metode penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Observasi dan wawancara digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, pelaksanaan tradisi Bausung pengantin memiliki makna tersirat yaitu penghormatan kepada leluhur, menjaga budaya dan menghindari segala hal yang tidak diinginkan. Kedua, proses perkawinan adat Banjar diperbolehkan dari segi hukum Islam, hanya saja perlu direstrukturisasi agar sesuai dengan hukum Islam yaitu. diyakini (aqidah) dan juga harus ada perubahan orang yang memakainya untuk wanita, itu harus mahram.

Kata Kunci: *Bausung, Prespektif Hukum Islam*

Pendahuluan

Bausung dalam pengantin itu perlu dibahas karena ada beberapa kalangan masyarakat banjar yang mengerjakan hal tersebut. Masalah ini begitu menarik bagi penulis karena adanya hubungan hukum dalam bausung antara yang menyalahi syariat serta yang tidak menyalahi syariat.

Berbicara mengenai tradisi, tradisi menjadi suatu hal yang sangat unik dari dahulu hingga kini. Setiap suku sudah pasti memiliki suatu tradisi yang berbeda. Indonesia terkenal dengan suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, agama, dan bahasa yang beranekaragam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda. Perbedaan tradisi perkawinan adat inilah yang membuat suku-suku di Indonesia menjadi unik dan menarik.

Dari hal tersebut muncullah sebuah pertanyaan bagaimana hukum dari menggendong pengantin setelah perkawinan. Saat ini di Indonesia secara umumnya dan di Kalimantan Selatan secara khususnya, masyarakat sering melakukan hal tersebut, yaitu bausung dalam pengantin karena indonesia tidak lepas disana yang namanya tradisi.

Masalah bausung pengantin perlu ditelaah karena menjadi permasalahan bagaimana status hukum dari adat tersebut. Di Indonesia memang digambarkan negara yang akan menghormati adatnya akan tetapi juga disana bahwa terdapat unsur ikatan janji dengan jin serta dalam pengerjaan tersebut ada unsur-unsur yang sangat melanggar syariat. Sebagian besar masyarakat banjar juga suka sekali pesta perkawinan yang jenis lain sampai berlebihan dan bisa melanggar syariat.

Hal-hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat banjar dalam adat tersebut adalah adat perilaku orang lain, budaya yang dibawa masyarakat transmigrasi, pengamalan adab yang sembarangan, minimnya pengetahuan, kurang perhatian secara penerapan, malas belajar ilmu ilmu yang dengan Al-Quran kebiasaan yang terus diulangi, dan gangguan pada penglihatan yang berupa rabun dekat.

Metode Penelitian

Kajian ini bersifat kualitatif yakni penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara yang dilakukan melalui pengalaman langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa wawancara langsung.⁴ Dalam hal ini peneliti akan datang langsung untuk memperoleh data penelitian secara langsung terkait tradisi bausung dalam pengantin.

Hasil dan Pembahasan

Landasan yang menjelaskan permasalahan ini yaitu urf (kebiasaan baik).

Urf yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah Urf dalam pengertian sama dengan pengertian istilah Al-„Adah (adat istiadat). Kata Al-Adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat (Satria Efendi, 2005).

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan

aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).

Hal ini sesuai dengan kaidah :

فلا تطرب فان طردت اذا العادة تبع برنما

Artinya: “Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum” (Sucipto, 2015).

Adapun secara istilah syara' Wahbah Zuhaili menyebutkan al-„urf adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan „urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Sementara itu, Qutub Mustafa Sanu mendefenisikan al-„urf yaitu apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa yang mereka ketahui itu, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal al-walad sebagai sebutan untuk anak laki laki bukan anak perempuan (Fadhil, Muhammad. 2022).

Pelaksanaan Adat Bausung Dalam Pengantin

Pelaksanaan adat bausung dalam pengantin adalah kegiatan masyarakat di daerah tertentu di tanah Banjar yang pelaksanaannya dilakukan masyarakat setelah perkawinan.

Masyarakat mempraktekkan kegiatan tersebut memiliki beberapa alasan, yang pertama mereka beralasan bahwa pelaksanaan adat bausung tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka.

Yang kedua mereka beralasan bahwa menaruh mushaf tersebut agar pengantin tidak diganggu jin.

Dalam pelaksanaan tersebut hendaknya yang menggendong si mempelai perempuan tersebut dari ayah kandung atau kakek karena kalau melihat dari segi keluarga lain seperti paman itu pun bisa memunculkan hal negatif seperti kata warga “*biar paman gin lamun nya basantukan langsung lawan batang paha kayapa handak kd naik*”

Beda hal nya kalau benda yang menghalangi langsung rasa antara anggota badan mempelai wanita dengan yang digendong seperti diolahkan papan atau tempat duduk bagaikan tuan putri atau semacam lainnya maka itu boleh saja muhrim yang selain bapak menggendongnya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Dalam Pengantin

Di Masyarakat penulis melihat masyarakat yang melakukan suatu kebiasaan atau tradisi yang unik saat bausung dalam pengantin, yaitu menggendong mempelai setelah perkawinan.

Kegiatan tersebut sekarang masih dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh orang tua mereka, kemudian mereka melaksanakan orang terdahulu l maka juga mereka laksanakan.

Menurut mereka alasan dalam mengerjakan itu karena mengikuti pekerjaan orang tua terdahulu, dan kegiatan yang mereka lakukan itu bermanfaat karena untuk melestarikan

adat banjar.

Illat hukumnya bausung dalam pengantin itu ditinjau dari hukum islam kebiasaan baik melestrikan adat dan tidak melanggar syariat islam. Dan hukum bausung disini makruh dan bisa juga sampai haram bila pelaksanaannya samapai melanggar syariat.

Menariknya hasil telaah ini bahwa kita tahu bahwa dalam adat tersebut masih banyak unsur unsur yang tidak sesuai syariat bukan hanya bausung tapi tradisi perkawinan adat lainnya yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaannya.

Solusi penulis terhadap permasalahan ini yaitu memberitahu masyarakat bagaimana tentang pelaksanaan bausung yang sebaiknya dilakukan yaitu dengan ayah kandung/kakek atau misal dengan muhrim lain tapi dengan papan penyangga supaya tetap terjalin pelaksanaan tersebut dalam syariat.

Kesimpulan

1. Adapun makna yang terkandung dalam tradisi bausung pengantin dalam perkawinan adat Banjar yakni suatu bentuk penghormatan terhadap nenek moyang, menjaga budaya.
2. Tinjauan hukum pada tradisi bausung pengantin dalam perkawinan adat Banjar adalah boleh hanya saja perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan hukum Islam yakni jangan sampai menjadi keyakinan (akidah). Selain itu menurut penulis tradisi bausung pengantin dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadits jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik, tetapi tradisi Bausung pengantin tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari do'a yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2005), cet.ke-1
- Sucipto, '*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.
- Fadhil, Muhammad. 2022. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Dalam Perkawinan*.